

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

Jl. Benteng Dalam No. 1, Kupang, Ambarawa, Bugisari, Lodoyong, Kec.  
Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah 50612 (0298) 591017

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

# Layanan Asimilasi Tindak Pidana Khusus

No. SK :

## Persyaratan

1. Berkelakuan Baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 1/2 masa pidana
4. Asimilasi dapat diberikan kepada anak negara dan anak sipil paling singkat 6 bulan pertama
5. Memenuhi dokumen

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wali Pemasyarakatan Mengajukan nama Narapidana yang sudah sidang TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat
3. TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial
4. Kepala lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial
5. Kanwil melaksanakan Sidang TPP
6. Kanwil merekomendasikan pemberian Asimilasi kepada Menteri
7. Dirjen menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kerja sosial
8. Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial
9. Asimilasi dapat dilaksanakan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

Kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

Jl. Benteng Dalam No. 1, Kupang, Ambarawa, Bugisari, Lodoyong, Kec.  
Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah 50612 (0298) 591017



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Asimilasi  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

### Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan melalui Media Sosial :

Instagram : Lapas Ambarawa

Twitter : Lapas Ambarawa

Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Website : <http://lapasambarawa.kemenkumham.go.id/>

Email : ambarawa.lapas@gmail.com

Nomor Layanan Aduan : 081226743646

2. Melalui E-Lapor

3. Melalui WBS